

**STUDI EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM MENGATASI TINGGINYA
ANGKA GUGAT CERAI ISTRI DI PENGADILAN AGAMA TIGARAKSA
KABUPATEN TANGERANG**

***A STUDY ON THE EFFECTIVENESS OF MEDIATION IN ADDRESSING
THE HIGH RATE OF WIFE-INITIATED DIVORCE CASES AT THE
TIGARAKSA RELIGIOUS COURT, TANGERANG REGENCY***

Turina Asih, Yudi Rijali Muslim dan Rahmad Sujud Hidayat

Universitas Tangerang Raya

Korespondensi Penulis : turinaasih17@gmail.com, yudirijalimuslim007@gmail.com;
rahmadsh@outlook.com

Citation Structure Recommendation:

Asih, Turina, Yudi Rijali Muslim dan Rahmad Sujud Hidayat. *Studi Efektivitas Mediasi dalam Mengatasi Tingginya Angka Gugat Cerai Istri di Pengadilan Agama Tigaraksa Kabupaten Tangerang*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.6 (2026).

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis efektivitas mediasi dalam mengatasi tingginya cerai gugat di Pengadilan Agama Tigaraksa Kabupaten Tangerang serta faktor yang memengaruhi keberhasilannya. Penelitian menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara dengan hakim dan hakim mediator Pengadilan Agama Tigaraksa serta dokumentasi perkara cerai gugat tahun 2025. Hasil penelitian menunjukkan mediasi telah dilaksanakan sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016, tetapi efektivitasnya masih rendah. Dari 1.106 perkara yang dimediasi, 277 perkara atau 25,05% berhasil mencapai perdamaian. Keberhasilan dipengaruhi itikad baik, komunikasi mediator, kepentingan anak dan dukungan keluarga.

Kata Kunci: Cerai Gugat, Efektivitas, Mediasi, Pengadilan Agama, Penyelesaian Sengketa

ABSTRACT

This study analyzes the effectiveness of mediation in addressing the high number of wife-initiated divorce cases at the Tigaraksa Religious Court, Tangerang Regency and the factors influencing its success. The study uses an empirical juridical method with a descriptive qualitative approach. Data were obtained through interviews with judges and court mediators and documentation of 2025 divorce cases. The findings show that mediation has followed Supreme Court Regulation Number 1 of 2016, but its effectiveness remains low. Of 1,106 mediated cases, 277 cases, or 25.05%, reached a settlement.

Keywords: Dispute Resolution, Effectiveness, Mediation, Religious Court, Wife Initiated Divorce

A. PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan salah satu institusi sosial yang memiliki peranan penting dalam kehidupan manusia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sementara dalam hukum Islam perkawinan dipandang sebagai ibadah dan perjanjian yang kuat (*mitsaqan ghalizhan*).¹ Meskipun demikian, tidak semua rumah tangga dapat berjalan sesuai dengan tujuan tersebut, sehingga berbagai konflik rumah tangga sering kali berujung pada perceraian.²³⁴

Fenomena perceraian di Indonesia saat ini didominasi oleh cerai gugat, yaitu perceraian yang diajukan oleh pihak istri terhadap suami. Kondisi ini mengindikasikan perubahan pola dalam kehidupan rumah tangga masyarakat modern, di mana perempuan semakin berani mengambil langkah hukum ketika hak-haknya tidak terpenuhi.⁵ Sebagai lembaga yang berwenang menangani perkara perceraian bagi umat Islam, Pengadilan Agama memiliki tanggung jawab tidak hanya menyelesaikan sengketa, tetapi juga mendamaikan para pihak melalui proses mediasi.⁶⁷

¹ Tengku Erwinsyahbana, *Sistem Hukum Perkawinan Pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol.3, No.1 (2012).

² Siti Novianti, dkk., *Analisis Masalah Perceraian di dalam Suatu Ikatan Perkawinan dari Berbagai Pandangan: Perceraian antara Ria Rici dengan Teuku Ryan*, Notary Law Journal, Vol.4, No.2 (2025).

³ Ayu Putri Lestari, dkk., *Tinjauan Yuridis Pendaftaran Perjanjian Kawin di Kota Serang dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.6 (2025).

⁴ Rastini, dkk., *Analisis Yuridis Pentingnya Pembuatan Perjanjian Perkawinan Berdasarkan Perspektif Hukum Perdata*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.2, No.6 (2021).

⁵ Khusnul Lutfi Soleh AM, dkk., *Dinamika Khulu' dan Peran Pengadilan Agama Sidoarjo: Analisis Peningkatan Perkara Cerai Gugat Pasca-COVID-19*, Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan dan Ekonomi Islam, Vol.16, No.2 (2024).

⁶ Dovan Repalis, dkk., *Efektivitas Mediasi dalam Mencegah Perkara Perceraian Study Kasus Pengadilan Agama Curup Tahun 2023 dan 2024*, Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Curup, Bengkulu, 2025.

⁷ Sherly Chaesa Agustine, dkk., *Perceraian Akibat Tingkat Pendidikan (Studi Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor 2054/Pdt.G/2025/PA.Tnk)*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.6 (2025).

Pelaksanaan mediasi di lingkungan peradilan diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang mewajibkan setiap perkara perdata untuk terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi sebelum memasuki pemeriksaan pokok perkara.⁸ Namun demikian, tingkat keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian pada kenyataannya masih relatif rendah, sehingga banyak perkara cerai gugat tetap berlanjut hingga putusan dijatuhkan oleh hakim.⁹¹⁰

Pengadilan Agama Tigaraksa Kabupaten Tangerang merupakan salah satu pengadilan agama yang menangani jumlah perkara perceraian cukup tinggi setiap tahunnya, dengan sebagian besar merupakan perkara cerai gugat yang diajukan oleh pihak istri. Kondisi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, seperti masalah ekonomi keluarga, rendahnya komunikasi dalam rumah tangga, serta meningkatnya kesadaran hukum perempuan terhadap hak-haknya dalam perkawinan.¹¹ Penelitian mengenai efektivitas mediasi menjadi penting dilakukan karena keberhasilannya tidak hanya berdampak pada penyelesaian perkara di pengadilan, tetapi juga berkaitan dengan ketahanan keluarga dan stabilitas sosial masyarakat.¹²¹³

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menjawab dua rumusan masalah, yaitu: (1) bagaimana efektivitas mediasi dalam mengatasi tingginya angka gugat cerai istri di Pengadilan Agama Tigaraksa Kabupaten Tangerang? dan (2) faktor-faktor apa yang memengaruhi keberhasilan dan kegagalan mediasi dalam perkara gugat cerai yang diajukan oleh istri?

⁸ I Komang Wiantara, *Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016*, Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol.7, No.4 (2018).

⁹ Febri Handayani dan Syaflidar, *Implementasi Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama*, Jurnal Al-Himayah, Vol.1, No.2 (2017).

¹⁰ Mardalena Hanifah, dkk., *Pelaksanaan Mediasi dalam Penanganan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Pekanbaru*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.7, No.6 (2026).

¹¹ A. Khoirunnisa, *Pernikahan Dini dan Tingkat Perceraian (Studi Kasus Desa Daru, Kecamatan Jambe, Kabupaten Tangerang)*, Skripsi, Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia, Jakarta, 2025.

¹² Syamsul Arifin, *Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Konflik Keluarga di Pengadilan Agama Polewali Kelas I B Perspektif Hukum Keluarga Islam*, Skripsi, IAIN Parepare, Parepare, 2025.

¹³ Ahmad Mudzakkir Azhari Lubis, *Poligami Tanpa Izin Istri dalam Perspektif Fikih dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Studi Putusan No. 2246/Pdt.G/2023/PA.Bgl)*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.6 (2025).

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis empiris, yaitu penelitian yang mengkaji hukum tidak hanya sebagai norma yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan (*law in the books*), tetapi juga sebagai praktik yang terjadi dalam masyarakat (*law in action*). Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis dengan pendekatan kualitatif, yang bertujuan menggambarkan secara sistematis pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian dan menganalisis sejauh mana mediasi tersebut berpengaruh terhadap penurunan angka perceraian. Penelitian dilaksanakan di Pengadilan Agama Tigaraksa Kabupaten Tangerang pada tahun 2026. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan objektif berupa volume perkara cerai gugat yang tercatat mencapai 9.679 perkara sepanjang tahun 2025. Pemilihan Pengadilan Agama Tigaraksa sebagai lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan objektif yang berkaitan dengan posisi dan kinerja lembaga tersebut dibandingkan dengan Pengadilan Agama lainnya di wilayah Provinsi Banten.

Berdasarkan hasil penilaian kinerja satuan kerja Pengadilan Agama se-Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Banten Tahun 2025, Pengadilan Agama Tigaraksa menempati peringkat pertama dalam kategori kinerja penanganan perkara untuk Pengadilan Agama Kelas IA, mengungguli Pengadilan Agama Tangerang yang berada pada peringkat kedua dan Pengadilan Agama Serang pada peringkat ketiga. Selain itu, Pengadilan Agama Tigaraksa juga memperoleh kategori A (Sangat Baik) dalam pelaksanaan e-MONEV BAPPENAS serta menempati peringkat ketiga dalam kepatuhan pelaporan pada aplikasi e-Dara dan penegakan disiplin pegawai.

Data tersebut menunjukkan bahwa Pengadilan Agama Tigaraksa memiliki karakteristik kinerja yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis sebagai lokasi penelitian. Dengan demikian, pemilihan Pengadilan Agama Tigaraksa tidak semata-mata didasarkan pada pertimbangan kedekatan geografis maupun personal peneliti, tetapi didasarkan pada pertimbangan empiris berupa posisi kinerja lembaga dalam lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Banten. Posisi tersebut sekaligus memberikan dasar komparatif bahwa Pengadilan Agama Tigaraksa merupakan salah satu satuan kerja dengan kinerja penanganan perkara yang menonjol di wilayah Provinsi Banten, sehingga layak dijadikan lokasi penelitian.

Data primer diperoleh melalui wawancara terstruktur dan semi-terstruktur dengan hakim. Informan dalam penelitian ini adalah Dra. Alia Al Hasna, M.H., Hakim pada Pengadilan Agama Tigaraksa, dengan pangkat/golongan Pembina Utama Madya (IV/d). Informan mulai berkarier di lingkungan peradilan agama sejak 1 Maret 1994 dan memiliki pengalaman sebagai hakim pada beberapa Pengadilan Agama serta pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Pengadilan Agama Cilegon. Pengalaman tersebut menjadi dasar pertimbangan pemilihan informan karena memiliki pengalaman yang panjang dalam praktik peradilan agama dan relevan dengan penelitian mengenai pelaksanaan mediasi. Wawancara dengan informan dilaksanakan pada tanggal 3 juli 2026. Data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan terkait, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, serta buku, jurnal ilmiah dan dokumen resmi laporan tahunan Pengadilan Agama Kabupaten Tangerang.

Penentuan informan dilakukan dengan teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan informan berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Informan dipilih karena dianggap memiliki pengetahuan, pengalaman dan keterlibatan yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan mediasi di PA Tigaraksa. Adapun kriteria informan dalam penelitian ini meliputi: (1) merupakan hakim atau aparatur PA Tigaraksa yang memahami proses penyelesaian perkara melalui mediasi; (2) memiliki pengalaman kerja di lingkungan peradilan agama minimal **5 tahun**; (3) bagi informan yang berstatus hakim mediator, memiliki pengalaman dalam melaksanakan atau menangani proses mediasi; dan (4) bersedia memberikan informasi melalui wawancara untuk kepentingan penelitian. Penetapan masa kerja minimal 5 (lima) tahun dimaksudkan untuk memastikan bahwa informan memiliki pengalaman yang memadai dalam memahami praktik penyelesaian perkara di lingkungan peradilan agama, termasuk pelaksanaan mediasi. Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif melalui proses reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan dengan metode berpikir induktif. Keabsahan data dijamin melalui teknik triangulasi sumber dan metode, yaitu dengan membandingkan hasil wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan.

B. PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Agama Tigaraksa

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan hakim mediator, pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Tigaraksa telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang ditentukan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Tahapan mediasi meliputi penunjukan mediator, penjelasan tata cara dan prinsip kerahasiaan mediasi, penyampaian pokok permasalahan oleh masing-masing pihak, upaya perdamaian oleh mediator, hingga penyusunan hasil mediasi berupa akta perdamaian apabila tercapai kesepakatan, atau pelanjutan perkara ke tahap persidangan apabila mediasi gagal¹⁴. Sesuai ketentuan PERMA, proses mediasi dilaksanakan paling lama 30 hari dan dapat diperpanjang 30 hari apabila diperlukan, namun dalam praktiknya waktu tersebut sering kali tidak dimanfaatkan secara maksimal karena para pihak umumnya telah memiliki keinginan kuat untuk bercerai sebelum datang ke pengadilan¹⁵¹⁶

1. Tingginya Angka Cerai Gugat

Data perkara menunjukkan bahwa jumlah cerai gugat di Pengadilan Agama Tigaraksa Kabupaten Tangerang sepanjang tahun 2025 mencapai 9.679 perkara, dengan jumlah tertinggi terjadi pada bulan November yang mencapai 3.086 perkara atau sekitar 31,9% dari total perkara setahun, sedangkan jumlah terendah terjadi pada bulan Maret sebanyak 257 perkara. Berdasarkan faktor penyebabnya, sebagaimana disajikan pada Tabel 1, perselisihan dan pertengkaran terus-menerus merupakan penyebab paling dominan, diikuti oleh faktor yang tidak teridentifikasi secara spesifik dalam pencatatan pengadilan, faktor ekonomi dan faktor meninggalkan salah satu pihak.

¹⁴ M. Reivaldy Elfitra Samudra Tungga, dkk., *Strategi Mediator di Pengadilan Agama Curup dalam Menyelesaikan Sengketa Keluarga*, Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, Bengkulu, 2023.

¹⁵ Nanci Yosepin Simbolon dan Nancy M. Rezeki Saragih, *Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas IA*, Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana, Vol.3, No.1 (2021).

¹⁶ Habib Ferian Fajar dan Julfahmi Syahputra, *Optimalisasi Peran Mediator dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Wilayah Pengadilan Agama Sumatera Barat*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.4, No.4 (2023).

Tabel 1. Jumlah Perkara Cerai Gugat Berdasarkan Faktor Penyebab Tahun 2025

No	Faktor Penyebab	Jumlah Perkara	Persentase
1	Perselisihan dan Pertengkaran Terus-Menerus	3.918	56,17%
2	Tidak Diketahui	2.007	28,77%
3	Faktor Ekonomi	940	13,47%
4	Meninggalkan Salah Satu Pihak	111	1,59%
	Jumlah	6.976	100%

Perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung terus-menerus umumnya dipicu oleh hilangnya komunikasi yang baik antara suami dan istri, berkurangnya rasa saling percaya, serta kegagalan menyelesaikan konflik secara kekeluargaan¹⁷. Faktor ekonomi menunjukkan bahwa ketidakmampuan memenuhi kebutuhan keluarga masih menjadi pemicu penting timbulnya perselisihan hingga berujung pada gugatan cerai. Selain itu, meningkatnya kesadaran hukum perempuan dan keberanian istri memperjuangkan hak-haknya melalui jalur hukum turut memengaruhi tingginya angka cerai gugat yang diajukan oleh istri¹⁸¹⁹²⁰²¹

2. Efektivitas Mediasi dalam Mengatasi Tingginya Cerai Gugat

Sepanjang tahun 2025, sebagaimana disajikan pada Tabel 2, tercatat 1.106 perkara yang ditempuh melalui proses mediasi, namun hanya 277 perkara atau sekitar 25% yang berhasil mencapai suatu kesepakatan damai.

¹⁷ Andy Litehua, *Faktor-Faktor Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun*, Pro Justicia: Jurnal Hukum dan Sosial, Vol.1, No.2 (2021).

¹⁸ A. Khoirunnisa, *Op.Cit.*.

¹⁹ Rizkya Fitri Ananda Hariyanto dan Wiwin Yulianingsih, *Analisis Yuridis Cerai Gugat Karena Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Nomor 126/Pdt.G/2024/PA.Sda)*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.6 (2025).

²⁰ Ahmad Mu'tashim Billah dan Ita Rahmania Kusumawati, *Implementasi Local Wisdom Pengabulan 'Iwāḍ Khulu' dalam Putusan Majelis Hakim Perkara Cerai Gugat Tahun 2020-2021*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.6 (2025).

²¹ Fajri Ardiansyah, *Ketimpangan Penghasilan dalam Rumah Tangga dan Implikasinya terhadap Pembangunan Keluarga Sakinah: Studi Empiris di Kecamatan Banjar Agung*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.6 (2025).

Data tersebut menunjukkan bahwa meskipun mediasi telah diterapkan secara aktif dan konsisten sebagai implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2016, tingkat keberhasilannya masih relatif terbatas apabila dibandingkan dengan jumlah keseluruhan perkara yang dimediasi²²²³

Tabel 2. Rekapitulasi Perkara Mediasi di Pengadilan Agama Tigaraksa Tahun 2025

No	Uraian	Jumlah
1	Jumlah perkara cerai gugat tahun 2025	9.679 perkara
2	Jumlah perkara yang menjalani proses mediasi	1.106 perkara
3	Jumlah perkara yang berhasil dimediasi (damai)	277 perkara
4	Tingkat keberhasilan mediasi	± 25,05%

Efektivitas mediasi dapat dilihat dari beberapa indikator, yaitu kemampuan mengurangi angka perceraian, tingkat perdamaian para pihak, kepatuhan terhadap prosedur mediasi dan kepuasan para pihak. Secara prosedural, mediasi telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku, tetapi dari sisi substansi, mediasi belum mampu secara signifikan menurunkan angka cerai gugat karena sebagian pihak menganggap mediasi hanya sebagai formalitas sebelum perkara dilanjutkan ke persidangan²⁴. Keberhasilan mediasi umumnya hanya terjadi pada perkara-perkara dengan tingkat konflik yang masih ringan dan pada pasangan yang masih memiliki keinginan mempertahankan rumah tangga.²⁵

3. Faktor Pendukung dan Penghambat Efektivitas Mediasi

Adapun factor-faktor yang mendukung tercapainya keberhasilan mediasi antara lain adanya itikad baik para pihak untuk berdamai,

²² H. M. Umar, *Hukum Islam; Telaah Perkara Perceraian melalui Proses Mediasi*, Jurnal Literasiologi, Vol.4, No.2 (2020).

²³ Christian Bellarminus Fradinata dan Hery Firmansyah, *Efektifitas Penyelesaian Mediasi dalam Perkara Perdata di Pengadilan Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.4 (2025).

²⁴ Sipti Nopiani Islammiah, *Efektifitas Peran Mediator Non Hakim dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Pontianak Pada Tahun 2024*, Noblesse Oblige Law Journal, Vol.2, No.2 (2025).

²⁵ Sevia Ayu Dyah Saputri dan Adi Suliantoro, *Perlindungan Hukum terhadap Hak-Hak Anak dalam Kasus Perceraian di Kota Semarang*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.5, No.10 (2024).

kemampuan mediator dalam membangun komunikasi dan pendekatan psikologis, kepentingan anak yang mendorong pasangan mempertimbangkan kembali keputusan bercerai, serta dukungan keluarga dalam proses perdamaian.²⁶ Sebaliknya, faktor yang menghambat keberhasilan mediasi meliputi konflik rumah tangga yang telah berlangsung lama, emosi dan ego para pihak yang tinggi, tidak adanya keinginan berdamai karena keputusan bercerai telah bulat, kasus perselingkuhan dan kekerasan dalam rumah tangga yang menimbulkan trauma mendalam, serta banyaknya jumlah perkara yang menyebabkan keterbatasan waktu mediator dalam menangani setiap perkara secara maksimal²⁷²⁸²⁹

4. Analisis Hukum terhadap Efektivitas Mediasi

Kajian terhadap efektivitas mediasi tidak cukup berhenti pada penyebutan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 secara umum, melainkan perlu dilakukan telaah terhadap pasal-pasal yang secara langsung membentuk praktik mediasi di Pengadilan Agama Tigaraksa dan dikaitkan dengan temuan lapangan.³⁰

Pasal 3 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 menegaskan bahwa setiap hakim, mediator, para pihak dan/atau kuasa hukum wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi, menempatkan mediasi sebagai tahap wajib (mandatory mediation) sebelum pemeriksaan pokok perkara. Berdasarkan data yang diperoleh, dari 9.679 perkara cerai gugat yang diputus sepanjang tahun 2025, hanya 1.106 perkara ($\pm 11,4\%$) yang tercatat menempuh proses mediasi. Adapun adanya esenjangan angka ini mengindikasikan adanya persoalan pada tataran kepatuhan prosedural:

²⁶ Elham Pranata Aji Suwari, *Efektivitas Manajemen Konflik Keluarga sebagai Alat yang Digunakan Mediator dalam Upaya Mengurangi Tingkat Perceraian di Pengadilan Agama Ponorogo*, Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, Ponorogo, 2023.

²⁷ Wildan Ubaidillah Al-Anshori, *Efektivitas upaya mediasi terhadap penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Jombang*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2014.; Nur Aini, *Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Syiqaq di Pengadilan Agama Tangerang*, Skripsi, Universitas Darunnajah, Jakarta, 2024.

²⁸ Sri Wahyuni, dkk., *Penerapan Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak Pada Hak Asuh Anak Pasca Perceraian (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 395 K/AG/2020)*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.6 (2025).

²⁹ Mulyanto, *Penerapan Alat Bukti Persangkaan dalam Putusan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Padang Kelas IA*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.2 (2025).

³⁰ Dharma Setiawan Negara, dkk., *Analisis Kritis terhadap Relevansi Asas Ne Bis in Idem dalam Perkara Perceraian*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.6 (2025).

sebagian besar perkara diduga tidak dimediasi karena Tergugat tidak hadir pada sidang pertama sehingga gugatan langsung diperiksa secara verstek, ataupun karena perkara termasuk kategori yang dikecualikan dari kewajiban mediasi. Ketimpangan ini merupakan indikator faktual bahwa efektivitas norma Pasal 3 ayat (1) belum tercapai secara penuh pada tataran kepatuhan.³¹

Pasal 24 ayat (2) dan (3) mengatur bahwa proses mediasi berlangsung paling lama 30 hari sejak penetapan perintah mediasi dan dapat diperpanjang paling lama 30 hari berikutnya atas kesepakatan para pihak. Ketentuan jangka waktu ini dirancang untuk memberi ruang refleksi yang memadai bagi pasangan suami istri. Namun, temuan lapangan menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut jarang dimanfaatkan secara maksimal karena sebagian besar penggugat telah memiliki keinginan bercerai yang bulat sebelum mengajukan gugatan. Kondisi ini memperlihatkan kesenjangan antara das Sollen (norma yang mengasumsikan mediasi sebagai proses substantif) dengan das Sein (praktik yang memperlakukan mediasi sebagai formalitas administratif).

Pasal 6 ayat (1) mewajibkan para pihak untuk menghadiri secara langsung pertemuan mediasi (in person), dengan atau tanpa kuasa hukum, kecuali dalam kondisi terbatas yang diizinkan Pasal 6 ayat (2), agar mediator dapat menggali akar persoalan rumah tangga secara langsung dari para pihak. Dikaitkan dengan faktor penghambat yang ditemukan dalam penelitian ini yaitu tingginya beban perkara yang membatasi waktu mediator untuk menangani setiap perkara secara mendalam ketentuan kehadiran langsung ini berpotensi kehilangan maknanya apabila mediator hanya memiliki waktu singkat untuk setiap sesi, sehingga pertemuan cenderung berjalan formalistis.

Pasal 7 ayat (1) dan (2) mengatur kewajiban beriktikad baik dalam bermediasi, beserta konsekuensinya berupa pembebanan biaya mediasi kepada pihak yang dinyatakan tidak beriktikad baik oleh mediator, sebagaimana dipertegas lebih lanjut dalam Pasal 22. Ketentuan ini merupakan instrumen hukum yang seharusnya dapat menekan perilaku pihak yang menjadikan mediasi sekadar formalitas sebelum melanjutkan ke persidangan persis fenomena yang diungkap para informan dalam penelitian ini.

³¹ Raisa Nur Alfina, dkk., *Yurisdiksi Pengadilan Agama dalam Perkara Cerai Talak antara WNI dan WNA: Studi Putusan Nomor 4816/Pdt.G/2024/Pa.Grt*, Lex Generalis, Vol.7, No.1 (2026).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Dra. Alia Al Hasna, M.H., Hakim pada Pengadilan Agama Tigaraksa, diketahui bahwa sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 22 belum pernah diterapkan dalam perkara yang ditangani oleh informan di Pengadilan Agama Tigaraksa. Menurut informan, kondisi tersebut disebabkan karena dalam praktiknya para pihak pada umumnya masih dapat diarahkan untuk mengikuti proses mediasi melalui pendekatan persuasif dan pemberian pemahaman mengenai kewajiban masing-masing pihak. Dengan demikian, penerapan sanksi belum menjadi langkah yang diperlukan dalam penyelesaian proses mediasi. Jarangnya atau belum diterapkannya sanksi tersebut juga berkaitan dengan karakter mediasi yang mengutamakan penyelesaian secara damai dan kesediaan para pihak untuk mencapai kesepakatan. Mediator lebih mengutamakan komunikasi, pemberian penjelasan dan upaya mendorong para pihak agar memenuhi ketentuan yang berlaku. Sanksi ditempatkan sebagai konsekuensi hukum yang dapat digunakan apabila terdapat kondisi atau pelanggaran yang memenuhi persyaratan untuk dikenai sanksi. Oleh karena itu, tidak diterapkannya sanksi dalam praktik bukan berarti ketentuan tersebut tidak memiliki fungsi, melainkan menunjukkan bahwa penyelesaian persuasif masih menjadi pendekatan yang lebih dominan dalam proses mediasi di Pengadilan Agama Tigaraksa. Jika sanksi ini jarang dijatuhkan, maka Pasal 7 berisiko kehilangan daya pakasanya sebagai instrumen pencegah formalitas mediasi dan penegakan yang lebih konsisten atas kedua pasal ini dapat dijadikan rekomendasi konkret bagi peningkatan efektivitas mediasi.

Pasal 27 ayat (1) mengatur bahwa kesepakatan mediasi yang berhasil wajib dirumuskan secara tertulis dalam Kesepakatan Perdamaian yang ditandatangani para pihak dan dikuatkan melalui akta perdamaian, yang memiliki kekuatan eksekutorial setara putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Ketentuan ini memberi nilai tambah signifikan atas 277 perkara (25,05%) yang berhasil damai dalam penelitian ini. Sebaliknya, Pasal 32 ayat (1) mengatur bahwa mediator wajib melaporkan ketidakberhasilan mediasi secara tertulis kepada hakim pemeriksa perkara apabila para pihak tidak mencapai kesepakatan dalam batas waktu Pasal 24, yang kemudian melanjutkan perkara ke tahap litigasi.

Sebanyak 829 perkara (74,95%) dari total yang dimediasi berakhir pada jalur ini, yang menegaskan bahwa secara kuantitatif norma mediasi belum banyak mengubah alur akhir penyelesaian sengketa, meskipun secara kualitatif tetap memberi ruang bagi penyelesaian isu-isu ikutan (hak asuh, nafkah iddah, mut'ah) melalui Pasal 25 tentang ruang lingkup materi mediasi yang tidak terbatas pada posita dan petitum gugatan.

Dari kajian pasal per pasal di atas dapat disimpulkan bahwa norma hukum yang mengatur mediasi pada dasarnya telah dirancang secara memadai untuk mendorong penyelesaian sengketa secara damai. Persoalan efektivitas yang rendah bukan terletak pada kelemahan redaksional norma, melainkan pada lemahnya penegakan sebagian ketentuan (khususnya sanksi iktikad baik pada Pasal 7 dan 22) serta pada faktor non-yuridis (kehendak bercerai yang telah bulat, beban perkara mediator) yang berada di luar jangkauan norma itu sendiri.

Dalam perspektif hukum Islam, upaya perdamaian (ishlah) sangat dianjurkan untuk menjaga keutuhan rumah tangga sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 35 mengenai pentingnya mendamaikan suami istri yang berselisih melalui pihak ketiga³². Sejalan dengan analisis Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya.

5. Upaya Peningkatan Efektivitas Mediasi

Sebagai respons terhadap rendahnya tingkat keberhasilan mediasi, Pengadilan Agama Tigaraksa telah melakukan sejumlah upaya, antara lain mengoptimalkan peran mediator, memberikan pelatihan bagi mediator, mengedepankan pendekatan persuasif, memberikan pemahaman mengenai dampak perceraian kepada para pihak, serta mengutamakan kepentingan anak dalam proses mediasi. Upaya-upaya tersebut menunjukkan komitmen pengadilan dalam mengoptimalkan fungsi mediasi sebagai instrumen penyelesaian sengketa yang humanis dan berkeadilan, meskipun hasilnya masih perlu ditingkatkan secara berkelanjutan.

³² R. Tanzil Fawaiq Sayyaf, *Mediasi dan Sulh Sebagai Alternatif Terbaik Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga Islam*, Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam, Vol.9, No.2 (2023).

C. PENUTUP

Pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Tigaraksa Kabupaten Tangerang secara prosedural telah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mulai dari penunjukan mediator hingga penyusunan hasil mediasi. Namun demikian, efektivitas mediasi dalam mengatasi tingginya angka gugat cerai istri masih belum optimal, sebagaimana ditunjukkan oleh data tahun 2025 bahwa dari 1.106 perkara yang ditempuh melalui mediasi, hanya 277 perkara atau 25,05% yang berhasil mencapai kesepakatan damai, sementara total perkara cerai gugat yang diputus mencapai 9.679 perkara. Faktor yang mendukung keberhasilan mediasi meliputi itikad baik para pihak, kemampuan komunikasi mediator, kepentingan anak dan dukungan keluarga, sedangkan faktor penghambatnya meliputi konflik rumah tangga yang berkepanjangan, faktor ekonomi, perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga, emosi para pihak, serta keterbatasan waktu akibat tingginya jumlah perkara yang ditangani mediator.

Berdasarkan temuan tersebut, Pengadilan Agama Tigaraksa disarankan untuk terus meningkatkan kualitas dan kapasitas mediator melalui pelatihan berkelanjutan, mengoptimalkan waktu dan sarana pelaksanaan mediasi, serta menerapkan pendekatan psikologis yang lebih mendalam kepada para pihak yang bersengketa. Hakim mediator perlu membangun komunikasi yang lebih persuasif dan tidak menjadikan mediasi sekadar formalitas prosedural, sementara masyarakat perlu didorong untuk mengutamakan musyawarah dan mengikuti proses mediasi dengan itikad baik sebelum memutuskan bercerai. Pemerintah dan lembaga terkait juga diharapkan dapat mendukung upaya ini melalui program pembinaan dan konseling keluarga, sehingga secara bertahap dapat menekan tingginya angka gugat cerai istri dan menjaga keutuhan rumah tangga di wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa Kabupaten Tangerang.

DAFTAR PUSTAKA

Publikasi

- Adnantara, Kadek Prediandrika. 2024. *Mediasi Yudisial ke dalam Sistem Peradilan Perdata di Indonesia*. Jurnal Ilmiah Raad Kertha. Vol.7. No.2 (2024).
- Agustine, Sherly Chaesa, dkk.. *Perceraian Akibat Tingkat Pendidikan (Studi Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor 2054/Pdt.G/2025/PA.Tnk)*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.6 (2025).
- Alfina, Raisa Nur, dkk.. *Yurisdiksi Pengadilan Agama dalam Perkara Cerai Talak antara WNI dan WNA: Studi Putusan Nomor 4816/Pdt.G/2024/Pa.Grt*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.1 (2026).
- Almahisa, Yopani Selia dan Anggi Agustian. 2021. *Pernikahan Dini dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*. Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia. Vol.3. No.1 (2021).
- AM, Khusnul Lutfi Soleh, dkk.. *Dinamika Khulu' dan Peran Pengadilan Agama Sidoarjo: Analisis Peningkatan Perkara Cerai Gugat Pasca-COVID-19*. Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan dan Ekonomi Islam. Vol.16. No.2 (2024).
- Anisa, Lina Nur. *Implementasi Prinsip Neutrality dalam Proses Mediasi*. Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam dan Sosial. Vol.9. No.1 (2015).
- Ardiansyah, Fajri. *Ketimpangan Penghasilan dalam Rumah Tangga dan Implikasinya terhadap Pembangunan Keluarga Sakinah: Studi Empiris di Kecamatan Banjar Agung*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.6 (2025).
- Billah, Ahmad Mu'tashim dan Ita Rahmania Kusumawati. *Implementasi Local Wisdom Pengabulan 'Iwād Khulu' dalam Putusan Majelis Hakim Perkara Cerai Gugat Tahun 2020-2021*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.6 (2025).
- Erwinsyahbana, Tengku. *Sistem Hukum Perkawinan Pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila*. Jurnal Ilmu Hukum. Vol.3. No.1 (2012).
- Fajar, Habib Ferian dan Julfahmi Syahputra. *Optimalisasi Peran Mediator dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Wilayah Pengadilan Agama Sumatera Barat*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.4. No.4 (2023).
- Fradinata, Christian Bellarminus dan Hery Firmansyah. *Efektifitas Penyelesaian Mediasi dalam Perkara Perdata di Pengadilan Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.4 (2025).
- Handayani, Febri dan Syaflidar. *Implementasi Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama*. Jurnal Al-Himayah. Vol.1. No.2 (2017).
- Hanifah, Mardalena, dkk.. *Pelaksanaan Mediasi dalam Penanganan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Pekanbaru*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.6 (2026).
- Hariyanto, Rizkya Fitri Ananda dan Wiwin Yulianingsih. *Analisis Yuridis Cerai Gugat Karena Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Nomor 126/Pdt.G/2024/PA.Sda)*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.6 (2025).

- Hartawati, Andi. *Model Mediasi dalam Meningkatkan Keberhasilan Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama*. Indonesian Journal of Criminal Law. Vol.4. No.1 (2022).
- Islamiah, Sipti Nopiani. *Efektifitas Peran Mediator Non Hakim dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Pontianak Pada Tahun 2024*. Noblesse Oblige Law Journal. Vol.2. No.2 (2025).
- Karmuji, Muhammad. *Peran dan Fungsi Mediator dalam Penyelesaian Perkara Perdata*. Ummul Qura: Jurnal Studi Islam. Vol.7. No.1 (2016).
- Lailiyah, Kusroh. 2022. *Optimalisasi Peran Mediator Pengadilan Agama dalam Mengurangi Angka Perceraian melalui Pendekatan Humanistik*. Journal of Criminology and Justice. Vol.1. No.3 (2022).
- Lestari, Ayu Putri, dkk.. *Tinjauan Yuridis Pendaftaran Perjanjian Kawin di Kota Serang dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.6 (2025).
- Litehua, Andy. *Faktor-Faktor Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun*. Pro Justicia: Jurnal Hukum dan Sosial. Vol.1. No.2 (2021).
- Litti, Nur Lina Afifah., dkk.. *Efektivitas Proses Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Timur*. Misykat Al-Anwar: Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat. Vol.6. No.2 (2023).
- Lubis, Ahmad Mudzakkir Azhari. *Poligami Tanpa Izin Istri dalam Perspektif Fikih dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Studi Putusan No. 2246/Pdt.G/2023/PA.Bgl)*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.6 (2025).
- Marpaung, Dyta Ayu Irmadani dan Abd. Mukhsin. *Efektivitas Mediasi dalam Upaya Penyelesaian Perceraian di Pengadilan Agama Sei Rampah*. Amnesti: Jurnal Hukum. Vol.6. No.2 (2024).
- Mulyanto. *Penerapan Alat Bukti Persangkaan dalam Putusan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Padang Kelas IA*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.2 (2025).
- Mustika, Dian. *Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Pasuruan*. Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan. Vol.15. No.2 (2018).
- Negara, Dharma Setiawan, dkk.. *Analisis Kritis terhadap Relevansi Asas Ne Bis in Idem dalam Perkara Perceraian*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.6 (2025).
- Novianti, Siti, dkk.. *Analisis Masalah Perceraian di dalam Suatu Ikatan Perkawinan dari Berbagai Pandangan: Perceraian antara Ria Ricis dengan Teuku Ryan*. Notary Law Journal. Vol.4. No.2 (2025).
- Nur, A. Muhammad dan Abdi Wijaya. *Problematisasi Mediasi dalam Perkara Perceraian*. Shautuna. Vol.1. No.2 (2020).
- Orlando, Galih. 2022. *Efektivitas Hukum dan Fungsi Hukum di Indonesia*. Tarbiyah Bil Qalam: Jurnal Pendidikan, Agama dan Sains. Vol.6. No.1 (2022).
- Palupi, Asfita Marina, dkk.. *Implementasi Prinsip Mempersulit Perceraian dalam Undang-Undang Perkawinan: Studi Kasus di Pengadilan Agama Kota Semarang*. Jurnal Hukum Ekonomi Islam (JHEI). Vol.5. No.1 (2021).

Turina Asih, Yudi Rijali Muslim dan Rahmad Sujud Hidayat
Studi Efektivitas Mediasi dalam Mengatasi Tingginya Angka Gugat Cerai Istri di Pengadilan Agama Tigaraksa Kabupaten Tangerang

- Pramuningtias, Eko Indah dan Uswatun Hasanah. *Efektivitas Implementasi Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Medan*. Kamaya: Jurnal Ilmu Agama. Vol.8. No.1 (2025).
- Putri, Ahlam Dita. *Efektivitas Mediasi dalam Proses Perceraian di Pengadilan Agama*. Maliki Interdisciplinary Journal. Vol.3 (2025).
- Raihandi, Zaki, dkk.. *Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama*. Journal of Law and Legal System. Vol.2. No.1 (2026).
- Rastini, dkk.. *Analisis Yuridis Pentingnya Pembuatan Perjanjian Perkawinan Berdasarkan Perspektif Hukum Perdata*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.2. No.6 (2021).
- Rizkq, Muhammad Ilham, dkk.. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektifitas Mediasi terhadap Sengketa di Bidang Perkawinan di Pengadilan Agama Pasuruan*. Yurijaya: Jurnal Ilmiah Hukum. Vol.4. No.3 (2022).
- Rois, Ach dan Galuh Widitya Qomaro. *Tren Keberhasilan Mediasi di Pengadilan Agama Wilayah Madura dan Faktor-Faktor yang Memengaruhinya*. Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam. Vol.4. No.3 (2023).
- Saputri, Sevia Ayu Dyah dan Adi Suliantoro. *Perlindungan Hukum terhadap Hak-Hak Anak dalam Kasus Perceraian di Kota Semarang*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.10 (2024).
- Sariffudin, Anis dan Imanuddin Abil Fida. *Efektivitas Upaya Hakim Sebagai Mediator dalam Penyelesaian Mediasi Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kota Probolinggo Kelas IB*. Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Islam. Vol.4. No.1 (2023).
- Sayyaf, R. Tanzil Fawaiq. *Mediasi dan Sulh Sebagai Alternatif Terbaik Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga Islam*. Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam. Vol.9. No.2 (2023).
- Septiani, R. 2024. *Peran Mediator dalam Pencegahan Perceraian*. J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah. Vol.4. No.1 (2024).
- Simbolon, Nanci Yosepin dan Nancy M. Rezeki Saragih. *Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas IA*. Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana. Vol.3. No.1 (2021).
- Suryatni, Luh. *Perkawinan Merubah Status Pria dan Wanita dalam Kehidupan di Masyarakat*. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara. Vol.11. No.2 (2021).
- Tjandra, Odelia Christy Putri. *Efektivitas Pelaksanaan Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa secara Damai dalam Kasus Perceraian*. Sapientia et Virtus. Vol.6. No.2 (2021).
- Umar, H. M. *Hukum Islam; Telaah Perkara Perceraian melalui Proses Mediasi*. Jurnal Literasiologi. Vol.4. No.2 (2020).
- Wahyuni, Sri, dkk.. *Penerapan Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak Pada Hak Asuh Anak Pasca Perceraian (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 395 K/AG/2020)*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.6 (2025).
- Wiantara, I Komang. *Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016*. Jurnal Magister Hukum Udayana. Vol.7. No.4 (2018).

Zakia, Safira Putri. *Tinjauan Yuridis terhadap Pemanfaatan Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik. Vol.2. No.1 (2025).

Karya Ilmiah

- Aini, Nur. 2024. *Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Syiqaq di Pengadilan Agama Tangerang*. Skripsi. Jakarta: Universitas Darunnajah.
- Al-Anshori, Wildan Ubaidillah. 2014. *Efektivitas upaya mediasi terhadap penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Jombang*. Skripsi. Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Arifin, Syamsul. 2025. *Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Konflik Keluarga di Pengadilan Agama Polewali Kelas I B Perspektif Hukum Keluarga Islam*. Skripsi. Parepare: IAIN Parepare.
- Khoirunnisa, A. 2025. *Pernikahan Dini dan Tingkat Perceraian (Studi Kasus Desa Daru, Kecamatan Jambe, Kabupaten Tangerang)*. Skripsi. Jakarta: Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia.
- Kurniawan, D. S. P. *Implementasi SEMA No. 3 Tahun 2023 dalam penyelesaian perceraian cerai talak karena pisah tempat tinggal kurang dari 6 bulan di Pengadilan Agama Sleman*. Skripsi. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
- Repalis, Dovan, dkk.. 2025. *Efektivitas Mediasi dalam Mencegah Perkara Perceraian Study Kasus Pengadilan Agama Curup Tahun 2023 dan 2024*. Skripsi. Bengkulu: Institut Agama Islam Negeri Curup.
- Suwari, Elham Pranata Aji. 2023. *Efektivitas Manajemen Konflik Keluarga sebagai Alat yang Digunakan Mediator dalam Upaya Mengurangi Tingkat Perceraian di Pengadilan Agama Ponorogo*. Skripsi. Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo.
- Tungga, M. Reivaldy Elfitra Samudra, dkk.. 2023. *Strategi Mediator di Pengadilan Agama Curup dalam Menyelesaikan Sengketa Keluarga*. Skripsi. Bengkulu: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Sumber Hukum

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4611.
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Sumber Hukum Islam

- Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 35.